

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (KTP-el) DI KABUPATEN SUKABUMI

Dian Purwanti  
Purwantidian75@yahoo.com

Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Mahasiswa Pascasarjana (S3) FISIP UNPAD

**Abstract :** *Implementation of Integrated Population Policy Administration Service (KTP-el). The increasing number of population in the regency of sukabumi encouraged to do a good recording of demographic data for population data is needed in the planning and evaluation of development. analyze the implementation of population policy in an integrated administrative services in providing services to people in the Department of Population and Civil Registration Sukabumi and analyzing the factors supporting and restricting. Type of this research is a descriptive qualitative approach. Administration policy on population intergrated in this study focused on basic services ID CARD which includes: basic policies or regulations adopted, procedure of making ID CARD services, document administration, as well as supporting and restricting factors of policy implementation. The results showed that the policy of centralization management card residents is Poor City Government step forward, especially in the field of public service to spruce up the residency to the administrative system in one centralized place to facilitate Government of sukabumi in accessing and mapping society so that in making policies that others have valid data.*

**Keywords:** *population, implementation, and policy*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.

Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP-el, akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan,

merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP-el dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.

Kabupatensukabumi dengan jumlah penduduk sampai tahun 2017 sebesar 2.523.992 jiwa, yang telah wajib KTP-el sebanyak 1.789.981 jiwa. Dan yang sudah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 1.789.981 jiwa sedangkan yang belum melakukan perekaman sebesar 79.754 jiwa, Sedang melakukan pencetakan oleh Kemendagri sebesar 1.298.587 jiwa, dan yang sudah dicetak oleh Kabupaten Sukabumi sebesar 393.573 jiwa. Persentase kepemilikan KTP-el di daerah Kabupaten Sukabumi sudah mencapai 98,94% dan persentase perekaman KTP-el di daerah kabupaten sukabumi sudah mencapai 96%

Masalah mendasar dalam administrasi kependudukan adalah yang berkenaan dengan definisi penduduk yang digunakan. Sampaisekarang di wilayah Kabupaten Sukabumi, yang juga berlaku di wilayah lain di Indonesia, Pemerintah Daerah menganggap yang perlu didaftar hanyalah penduduk resmi saja, yang berarti menggunakan konsep *de jure*. Padahal dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 ditegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal..

Implementasi kebijakan

merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik dapat pula diartikan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai cara yang telah ditetapkan. Dengan

demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, yaitu kebutuhan pelayanan yang menjadi hak masyarakat sebagai warga negara.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi memiliki Visi “Terwujudnya pusat database kependudukan yang akurat dan aktual berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”. Visi ini merupakan proyeksi gambaran di masa depan dengan segala dimensinya berdasarkan data realitas sekarang berbagai kecenderungan.

## **1.2. Rumusan masalah**

Bagaimana Implementasi Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu (KTP-el) Di Kabupaten Sukabumi serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelayanan administrasi

kependudukan terpadu (KTP-el) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

## **1.4. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Yaitu melakukan survei dan wawancara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

## **1.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Pemilihan lokasi ini atas dasar bahwa Kabupaten Sukabumi adalah Kabupaten terluas di Jawa Barat.

## **KAJIAN TEORI**

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) **Komunikasi**, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi.

b) **Sumberdaya**, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) **Disposisi**, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) **Struktur Birokrasi**, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang

terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, maka mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sukabumi. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi menjabarkannya melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Karena laju pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk yang begitu pesat di Kabupaten

Sukabumi, maka perlu adanya kebijakan atau peraturan yang lebih spesifik lebih mengatur pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukabumi. Implementasi terhadap kebijakan yang berkualitas oleh aparatur pemerintahan diperlukan dalam memberikan sebuah pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan. Kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan dari 2 sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 menunjukkan keberhasilan pencapaian Sasaran I: capaian katagori sangat tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan KK, (95,41%) katagori sangat tinggi untuk Indkator Kepemilikan KTP (101,98%) katogori sangat Tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (106,86%) dan Katagori Sangat Tinggi untuk Cakupan Penerbitan Akta Kematian (110,16). Sedangkan untuk sasaran II dengan Capaian Katagori

Sangat tinggi yaitu meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Administrasi kependudukan, sehingga terwujudnya satu data Kependudukan berskala Kabupaten. Laporan Kinerja Instansi tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi selama tahun anggaran 2015.

Kendala-kendala dalam pembuatan KTP-el :

1. Gangguan alam dan sisi jaringan yang mengakibatkan terjadinya kelambatan proses pembuatan KTP-el.
2. Terbatasnya personil karena Pembagian tugas dalam pekerjaan bagi para pegawai diperlukan untuk mendukung proses pelayanan secara bersamaan demi kelancaran proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diperlukan guna melancarkan profesionalitas dan kualitas pelayanan yang diberikan, selain itu pembagian

tugas juga mengurangi resiko tingkat kesalahan dan penumpukan pekerjaan yang ada, sehingga waktu yang tersisa bisa dipakai untuk mengerjakan tugas lainnya. Sedangkan uraian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi terbagi tiga bagian staf bidang, yaitu bidang kesekretariatan, kependudukan, dan catatan sipil.

3. Terbatasnya alat cetak atau sarana akan mengganggu pembuatan KTP-el menjadi terlambat dan mempersulit dimana pembuatannya menjadi lambat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini bukan

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan kriteria di atas untuk memahami pelayanan publik menurut Dwiyanto (2010, h.22) pelayanan publik sebenarnya memiliki kisaran yang sangat luas, yaitu mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan barang publik, kebutuhan dan hak dasar, kewajiban pemerintah, dan komitmen nasional.

### **1. Faktor Pendukung**

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan, dari penelitian ini disebutkan bahwa faktor pendukungnya kebanyakan ialah faktor dari dalam internal sendiri. a. Kesigapan Sumber Daya Manusia (PNS) Salah satu keunggulan dalam pelayanan pembuatan administrasi kependudukan ialah ketepatan waktu dan keakurasian data yang tepat.

Adanya pengakuan dari masyarakat Kabupaten Sukabumi yang menjadi narasumber dalam wawancara menyatakan proses pembuatan KTP-el di Kabupaten Sukabumipetugasnya ramah dan mau melayani masyarakat.

### **2. Faktor Penghambat**

Setiap implementasi kebijakan tentunya mengandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab (2008: 61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori, yakni:

*Non-implementation* (tidak bisa terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihakpihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau merek telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.

*Unsuccessful implementation* (implemenasi tidak berhasil), artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam

mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut: pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*badluck*). Dalam penelitian ini juga di-sebutkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini yakni faktor yang bisa dari.

Dalam atau luar, sekalipun faktor penghambat ini tidak sampai pada tahap unsuccessful implementation atau bahkan Non-implementation tapi tetap saja pembenahan perlu dilakukan supaya kebijakan yang dihasilkan jadi maksimal, berikut faktor penghambat yaitu:

**a. Lokasi tidak Terpusat di Ibukota Kabupaten**

Jauhnya lokasi kantor dispenduk capil Kabupaten Sukabumi dirasa sedikit mengganggu kenyamanan masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi wilayah kabupaten Sukabumi yang merupakan kawasan perbukitan, lembah, hutan, gunung, dan lautan, yang memerlukan sarana transportasi khusus untuk dapat menuju kantor dinas kependudukan. Infrastruktur jalannya yang masih

**b. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat**

Alur pengurusan surat kependudukan dari kelurahan yang tersentral menjadi satu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi membuat masyarakat menjadi bingung karena kebanyakan belum terbiasa dengan sistem yang baru, hal ini juga dikarenakan minimnya sosialisasi bagi masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan dari sektor swasta dalam menjual produknya adalah karena mereka menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk mengenalkan produknya karena promosi.

merupakan elemen paling penting dalam pengenalan, begitu juga dengan sebuah kebijakan publik akan maksimal hasilnya apabila semua pihak paham akan kebijakan itu baik dari segi pemerintah sebagai *provider* atau dari segi masyarakat sebagai *consumer*.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja pencapaian program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2016 adalah belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil dikarenakan masih kurangnya SDM, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan serta belum dibentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azasotonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah 150 orang, dengan komposisi pegawai.sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah dan Komposisi Pegawai

No	Golongan ruang	Jumlah
1	PNS IV	11
2	PNS III	39
3	PNS II	14
4	PNS I	2
5	TKS	84
	Jumlah	150

Aspek-aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi serta adanya faktor penentu, yaitu sebagai berikut :

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Unsur Kekuatan**

- 1) Luas wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas 3.934,47 km (419.970 Ha)
- 2) Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi yang mampu menjawab tantangan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 3) Jumlah penduduk yang mencapai 2.503.941 jiwa yang tersebar di 47 Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 4) Tingginya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

kependudukan dan pencatatan sipil dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **b. Unsur Kelemahan**

- 1) Belum dibentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan sehingga berdampak pada kelancaran kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- 2) Jumlah dan tingkat kompetensi aparatur masih kurang sehingga mengakibatkan kinerja aparatur belum optimal.
- 3) Kerjasama dan koordinasi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan eksternal terhadap Perangkat Daerah masih belum optimal.
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga pelayanan belum optimal.

### **2. Faktor Eksternal**

#### **a. Unsur Peluang**

- 1) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung keinginan untuk menguatkan semangat membangun good governance.

2) Dilaksanakannya program pelayanan administrasi Perkantoran dan program penataan administrasi kependudukan.

#### **b. Unsur Hambatan/ Ancaman**

Dalam tahun 2016 terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran kinerja pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, meliputi:

1. Masih kurangnya pemahaman penduduk terhadap pemanfaatan penggunaan Dokumen administrasi kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan sebagai alat bukti autentik identitas diri yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Belum optimalnya penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan/ Desa Kelurahan sebagai data kependudukan terpadu (satu data kependudukan) berskala kabupaten.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.
5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM terutama SDM yang berstatus PNS penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.
6. Masih terbatasnya anggaran

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

### 3. Faktor Penentu

- a. Sinergitas program antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan SKPD/ Instansi terkait dalam proses pelaksanaan program.
- b. Berkembangnya budaya dan semangat menuntut ilmu dan menguasai pengetahuan dan teknologi dikalangan pegawai.
- c. Tingginya semangat dan orientasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan sebagai pelayanan publik.

Capaian kinerja pada Indikator Cakupan Kepemilikan KK dari target capaian 92% tercapai sebesar 95,41 dan Indikator Cakupan Kepemilikan KTP dari target sebesar 91% baru tercapai 92,08%, dan Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dari target sebesar 73% tercapai 78 %,serta Cakupan Penerbitan Akta Kematian dari target 25% tercapai 27,54% hal ini terjadi karena :

1. 2,5% penduduk lanjut usia (LANSIA) yang tidak mengurus dokumen administrasi kependudukan (KTP) , dengan alasan bahwa mereka tidak merasa penting untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan, karena tidak berurusan (kurang aktifitas diluar) dan tidak lagi berhubungan dengan lembaga perbankan dan pemerintahan, sehingga kurang peduli untuk memiliki KTP.

2. Penduduk yang menginjak usia 17 Tahun (Penduduk Pemula Kepemilikan KTP) di Kabupaten Sukabumi tercatat pertumbuhannya kurang lebih 42.500 orang setiap tahunnya, hampir 40% penduduk pemula tersebut tidak serta merta mengurus kepemilikan KTP, hal ini mayoritas terjadi di wilayah perdesaan.

3. Bahwa di Kabupaten Sukabumi, setiap 1 (satu) hari ada pergeseran penambahan usia mencapai 17 tahun sebanyak 153 orang, hal ini otomatis menjadi penambahan sasaran/ target indikator yang harus dicapai sebagai wajib KTP, sementara penduduk tersebut tidak langsung mengurus kepemilikan KTP nya.

4. Selanjutnya di Kabupaten Sukabumi, penambahan migrasi in (migrasi masuk)

penduduk dari luar Kabupaten Sukabumi (Penduduk Pendetang), setiap bulan rata-rata bertambah 540 orang, atau dalam 1 tahun rata-rata 6.480 orang.

5. Penduduk Kabupaten Sukabumi yang migrasi out (Keluar Kabupaten Sukabumi) setiap bulan rata-rata 940 orang atau setiap tahun rata-rata 11.280 orang.

Dengan dinamisnya pertumbuhan dan mobilisasi keberadaan penduduk dalam 1 (satu) wilayah, cakupan Kepemilikan KK, KTP dan Akta Kelahiran tidak akan pernah bisa tercapai 100 %. Dari tabel 3.1 Target dan Realisasi yang dicapai pada tahun 2016 termasuk capaian *katagori sangat tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan KK, (103,70%) katagori sangat tinggi untuk Indkator Kepemilikan KTP(101,98%) katogori Sangat Tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (106,86%) dan Katagori Sangat Tinggi untuk Cakupan Penerbitan Akta Kematian (110,16).*

### **Strategi Pemecahan Masalah**

Ada beberapa langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dalam mengantisipasi segala kendala/hambatan yang dihadapi, antara lain :

1 Peningkatan Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan administrasi kependudukan.

2 Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar SKPD/ Instansi/ Kecamatan.

3 Peningkatan dan pengembangan penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan Desa/ Kelurahan, dengan penerapan penyelenggaraan Sistem Informasi Itegrasi database Kependudukan (Siidakep) Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai hasil pengembangan dari Sistem Informasi Adminisrasi Kependudukan (SIAK).

4. Peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan adminisrasi kependudukan dengan pengadaan mesin cetak KTP-el di 47 Kecamatan, dan Usulan Pembentukan dari 7 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi 47 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5 Peningkatkan jumlah SDM penyelenggara pelayanan operator dan Petugas Registrasi Desa melalui Bimbingan Teknis.

6 Peningkatan pemenuhan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, melalui usulan tambahan anggaran.

## **SIMPULAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan langkah maju Pemerintah Kabupaten Sukabumi terutama dalam bidang pelayanan publiknya untuk merapikan sistem administrasi kependudukannya ke dalam satu tempat terpadu untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memetakan masyarakatnya sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret dan valid serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Masih banyak kekurangan seperti kurangnya SDM dalam

pelayanan terhadap masyarakat terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan serta belum dibentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan. Administrasi Publik merupakan sistem kerjasama antar individu yang berada dalam organisasi publik sehingga hubungan antara Administrasi Publik dan Kebijakan Publik sangat erat karena Kebijakan Publik merupakan landasan bagi individu yang ada dalam organisasi publik untuk mencapai tujuan Negara, dan dalam perspektif seperti ini kepuasan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat sangat mutlak sehingga diharapkan ke depannya hal-hal yang bersifat menghambat sebuah kebijakan bisa diminimalisir.

## **SARAN**

Lebih meningkatkan Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

1. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar SKPD/ Instansi/ Kecamatan.

2. Peningkatan dan pengembangan penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan Desa/ Kelurahan, dengan penerapan penyelenggaraan Sistem Informasi Integrasi database Kependudukan **(SIIDAKEP)** Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai hasil pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

a. Peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dengan pengadaan mesin cetak KTP-el di 47 Kecamatan, dan Usulan Pembentukan dari 7 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi 47 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan operator dan Petugas Registrasi Desa melalui Bimbingan Teknis.

c. Peningkatan pemenuhan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, melalui usulan tambahan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Grindle, Merilee., 1980., "*Politics and Policy Implementation In The Third World.*", New Jersey: Prinestown Univercity Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lilik Ekowati, Mas Roro. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*. Pustaka Cakra. Surakarta. 2004.
- Mazmanian, D.A. & Paul. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Forestnan and Company.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi*
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi*.
- RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi  
Nomor 13 Tahun 2009 tentang  
*Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang Daerah Kabupaten  
Sukabumi Tahun 2005-2025,*

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi  
Nomor 4 Tahun 2016 tentang  
*Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2016-2021*